


PEMENUHAN SYARAT KHUSUS PADA KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

Prof. Olivia Fachrunnisa.,Ph.D

PAKARTI SERIES: Percepatan Kinerja PTS LLDIKTI Wilayah VI

Tegal, 24 Juni 2025

DOSEN:
**Guru Besar
&
Lektor Kepala**
↑
**Lektor
Asisten Ahli**



Hakekat Dosen dan Profesor

**GURU BESAR atau
PROFESOR (UU G & D, ps.1)
("MAHAGURU")**

```
graph BT; A["GURU BESAR atau PROFESOR (UU G & D, ps.1) ('MAHAGURU')"] <--> B["Dosen dari kata 'docent' artinya guru; Guru (Sanskerta): pengajar atau pemimpin (suci, keagamaan; memberi kebijakan dan pedoman)"]; A <--> C["Profesor dari kata 'to profess' artinya mengakui/menyatakan Pengertian umum: Jenjang pengajar tertinggi di perguruan tinggi"];
```

**Dosen dari kata "docent"
artinya guru;**

**Guru (Sanskerta): pengajar
atau pemimpin (suci,
keagamaan; memberi
kebijakan dan pedoman)**

**Profesor dari kata "to
profess" artinya**

**mengakui/menyatakan
Pengertian umum: Jenjang
pengajar tertinggi di
perguruan tinggi**

(Merriam-Webster dan Cambridge Dictionary)

DEFINISI DAN KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI SERTA DEFINISI DOSEN

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang **menyelenggarakan Pendidikan Tinggi** (ps. 1 angka 6, UU 12/2012).

Kewajiban Perguruan Tinggi: menyelenggarakan **Tridharma** (ps. 1 angka 9, UU 12/2012).

Dosen adalah **pendidik profesional dan ilmuwan** dengan tugas utama **mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui **Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat** (ps. 1 angka 2, UU14/2005, ps. 1 UU 12/2012).

PRINSIP PROFESIONALITAS DOSEN (ps. 7, UU 14/2005)

Pekerjaan khusus; prinsip-prinsip:

- a. memiliki **bakat, minat**, panggilan **jiwa**, dan **idealisme**;
- b. memiliki **komitmen** untuk meningkatkan **mutu** pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki **kualifikasi akademik** dan **latar belakang** pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. memiliki **kompetensi** yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki **tanggung jawab** atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. memperoleh **penghasilan** yang ditentukan sesuai dengan **prestasi kerja**;
- g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar **sepanjang hayat**;
- h. memiliki **jaminan** perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan

KEWAJIBAN, TUGAS DOSEN DAN PROFESSOR (ps.12, UU 12/2012)

Pasal 12

(1) **Dosen** sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas **mentransformasikan** Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang dikuasainya **kepada Mahasiswa** dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga **Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya**.

(2) **Dosen** sebagai **ilmuwan** memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui **penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya**.

(3) Dosen secara **perseorangan atau berkelompok** wajib menulis **buku ajar atau buku teks**, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi **dan/atau publikasi ilmiah** sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

Pasal 49

(2) **Profesor** memiliki **kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah** serta **menyebarkan gagasannya** untuk mencerahkan masyarakat.

KEPANTASAN

Pasal 1, angka 10 (UU 14/2005)


Kompetensi adalah **seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku** yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Pasal 45 (UU 14/2005)

Dosen wajib memiliki **kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi** tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

KUALIFIKASI → KEAHLIAN
(PENDIDIKAN)

KOMPETENSI → REKAM JEJAK
IMPLEMENTASI KEAHLIAN



PENGANGKATAN PERTAMA DOSEN KE DALAM JABATAN AKADEMIK

1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Dosen

Syarat pengangkatan pertama, meliputi:

- memiliki **ijazah magister** atau yang sederajat dan memiliki **ijazah doktor** atau sederajat;
- memiliki **pengalaman kerja** sebagai dosen paling singkat 1(satu) tahun;
- **karya ilmiah** di **jurnal nasional terakreditasi**, prosiding terindeks basis data internasional bereputasi, jurnal internasional bereputasi sebagai **penulis pertama** atau hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi.

2. Pengangkatan Pertama Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Fungsional Lain

Syarat pengangkatan pertama, meliputi:

- memiliki **ijazah magister** atau yang sederajat dan memiliki **ijazah doktor** atau sederajat;
- memiliki **pengalaman kerja** sebagai dosen paling singkat 1(satu) tahun;

Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen bagi **Dosen CPNS menjadi PNS** atau perpindahan dari jabatan fungsional lain bagi **PNS**, pemberian angka kredit dilakukan sesuai dengan **Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023** tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional.

SYARAT KHUSUS KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN

CUKUP 1

Asisten Ahli:

Sesuai persyaratan pengangkatan pertama.

MERUJUK SLIDE SEBELUMNYA

CUKUP 1

Lektor:

Memiliki karya ilmiah di **jurnal nasional** terakreditasi, jurnal internasional bereputasi sebagai **penulis pertama**, **atau** hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi bidang ilmu seni.

Lektor Kepala:

1. Satu karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai **penulis pertama**;
2. Satu karya ilmiah di jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi sebagai **penulis pertama**; **atau**
3. Hasil karya seni yang diakui secara nasional bagi bidang ilmu seni.

Profesor:

1. **Satu** Karya Ilmiah di **Jurnal Internasional Bereputasi** dan Terindeks dengan SJR >0.10 atau JIF >0.05 sebagai **penulis pertama** **atau** hasil karya seni yang diakui secara internasional bagi bidang ilmu seni; **dan**
2. Memiliki **Satu** Syarat Khusus Tambahan.

PENJELASAN SYARAT KHUSUS BERUPA HASIL KARYA SENI

Definisi:

- Hasil karya seni (rupa, desain, media rekam, pertunjukkan, kriya, musik, dan sastra) yang memiliki nilai kebaruan serta dampak sosial atau ekonomi atau politik atau kultural

• Portofolio Karya:

1. Berisi **deskripsi** tentang karya dari seniman;
2. Bukti **produksi** karya;
3. **Dokumentasi** karya (gambar atau video);
4. **Bukti keikutsertaan** karya dalam ajang seni bereputasi (dokumentasi event, katalog event, dan undangan dari penyelenggara event)

PENJELASAN SYARAT KHUSUS TAMBAHAN KENAIKAN JAD DARI LK KE PROFESOR

1. Pernah **mendapatkan hibah** penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/internasional/korporasi, yang **dibuktikan dengan SK penerima hibah sebagai Ketua, kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari Perguruan Tinggi sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh Kementerian, dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercantum dalam SINTA;**
2. Pernah **membimbing program doktor** (di perguruan tinggi sendiri/lain), yang **dibuktikan dengan SK Pembimbing mahasiswa program doktor dan Lembar Pengesahan Disertasi yang telah sidang akhir;**
3. Pernah **menguji paling sedikit 3 (tiga)** mahasiswa, **dibuktikan dengan SK/Surat Tugas menguji Disertasi; atau**
4. Sebagai **reviewer paling sedikit 2 jurnal** internasional bereputasi yang berbeda, yang **dibuktikan dengan Sertifikat dari pengelola jurnal/Surat permintaan dari penerbit dan penerimaan dari yang bersangkutan/ucapan terima kasih dari penerbit.**

KETENTUAN KEPANGKATAN

UNTUK DOSEN NON ASN

- Kenaikan ke jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi **tidak memperhatikan pangkat/golongan** ruang penyetaraan yang dimiliki dalam jabatan.
- Kenaikan **Lektor Kepala ke Profesor** Memiliki masa kerja 10 tahun sejak jabatan akademik pertamanya.

Kenaikan jenjang jabatan akademik tidak dapat dilakukan 2 tingkat.

UNTUK DOSEN PNS

- Kenaikan **Asisten Ahli ke Lektor** dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan **pangkat/golongan IIIb**
- Kenaikan **Lektor ke Lektor Kepala** dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan **pangkat/golongan IIIc**
- Kenaikan **Lektor Kepala ke Profesor** dapat dilakukan dari **pangkat/golongan IVa, IVb, atau IVc**. Memiliki masa kerja 10 tahun sejak jabatan akademik pertamanya.

Deskripsi	Penjelasan	Bukti Pendukung
Syarat Khusus	Koresponding	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti submit artikel 2. Bukti catatan koreksi dari para reviewer berkaitan substansi 3. Bukti respon penulis terkait catatan dari para reviewer 4. Bukti diterima 5. Bukti publikasi
Kebaruan	Merupakan artikel ilmiah hasil riset yang bersangkutan (bukan literatur review, short communication/letter)	Karya ilmiah syarat khusus
Cek similaritas	Cukup keseluruhan maksimal 25%	hasil cek similaritas
Hibah penelitian	Semua hibah yang berasal dari Kementerian diakui.	Bukti penerimaan hibah kontrak dan laporan akhir. Hibah dari Kementerian dapat dibuktikan di laman SINTA
Kompetensi pengusul	Kompetensi dan karya ilmiah serta subjek area jurnal harus sesuai satu dengan lainnya atau saling mendukung	Bidang ilmu/kepakaran, karya ilmiah syarat khusus, dan catatan cakupan jurnal.

PENILAIAN DAN RUBRIK

JABATAN AKADEMIK DOSEN TAHUN 2025

Penilaian

Panduan Penilaian
Penilaian harus dilakukan secara berurutan, mulai dari unsur administratif lalu ke unsur substantif. Tiap unsur penilaian dilengkapi dengan rubrik penilaian sebagai panduan.

1 Penilaian Administratif				2 Penilaian Substantif			
Kelengkapan Profil	✓	Sesuai	Lihat	Syarat Khusus	✓	Tidak Memenuhi	Lihat
Angka Kredit	✓	Sesuai	Lihat	Kapasitas Manajerial	✓	Memenuhi	Lihat
Syarat BKD	✓	Sesuai	Lihat	Syarat Khusus Tambahan			
Syarat Khusus	✓	Tidak Sesuai	Lihat	Proporsi Kebutuhan Formasi Jabatan	✓	Memenuhi	Lihat
Syarat Khusus Tambahan	✓	Sesuai	Lihat	Rekam Jejak	✓	Memenuhi	Lihat
Dokumen Rekomendasi	✓	Sesuai	Lihat				

Hasil Penilaian

Administratif	Tidak Sesuai
Substantif	Tidak Sesuai

KOMPONEN PENILAIAN

- Administratif
- substantif

ADMINISTRATIF

1. Kelengkapan Profil
2. Angka Kredit
3. Syarat BKD
4. Syarat Khusus
5. Syarat Khusus Tambahan
6. Dokumen Rekomendasi

SUBTANTIF

1. Syarat Khusus
2. Kapasitas Manajerial
3. Rekam Jejak

SI. SYARAT KHUSUS

1. Penulisan Karya Ilmiah (Karil)

- Pastikan penulisannya mengikuti kaidah penulisan karil.
- Pastikan seluruh dokumen jelas dan terbaca.
- Pastikan sitasi dilakukan dengan lengkap dan sesuai kaidah.
- Pastikan karil ditulis dalam bahasa Inggris sepenuhnya dan tidak bercampur dengan bahasa Indonesia.
- Jika terdapat unsur lain yang dapat dijustifikasi menurut pemeriksaan asesor, silakan tuliskan melalui kolom catatan.

- Penilaian syarat khusus:
 - $SJR > 0.1$ atau $IF > 0.05$
 - Bukan jurnal predator (masuk dalam Beall list) atau penerbit yang meragukan
 - Meskipun tidak masuk di Beall list, beberapa jurnal menunjukkan misconduct misalnya jumlah paper dalam 1 issue yang sangat massif (misal ratusan atau puluhan)
 - Jurnal tidak discontinued dari Scopus
 - Perhatikan juga Q jurnal
 - Untuk Q3 dan Q4, harus diteliti dengan detail tentang kaidah2 penulisan dan kriteria JIB

3. RELEVANSI KOMPETENSI DOSEN DENGAN SUBSTANSI KARYA ILMIAH

- Justifikasi asesor terkait penugasan prodi, pohon ilmu, dokumen kebutuhan jabatan, dan karil
- Pastikan karil diterbitkan dalam cakupan area jurnal yang sesuai dengan ranting ilmu atau kepakaran dosen terkait

4. Kebaharuan dalam karya ilmiah / inovasi dalam karya ilmiah

- Asesor ditugaskan sesuai dengan pohon ilmu di sister
- Novelty/inovasi berdasarkan professional judgment asesor

5. Bebas pelanggaran integritas akademik

- Fabrikasi
- Falsifikasi
- Plagiasi
- Pengajuan jamak
- Kepengarangan tidak sah
- Konflik kepentingan

PLAGIARISM

- “Bila hasil uji kemiripan melebihi 25% (duapuluh lima persen) terhadap 1 (satu)dokumen/primary source (tidak termasuk daftar pustaka, kemiripan kalimat yang kurang dari 3% (tiga persen), maka asesor secara substansi harus memberikan pendapat ada tidaknya indikasi plagiasi.”
- Pastikan tidak di exclude untuk kemiripan di atas 1% atau 10 words atau source tertentu

MENGEVALUASI PROSES PENERBITAN YANG BERINTEGRITAS DARI PENULIS (KORESPONDENSI)

- Kelengkapan korespondensi:
 - Bukti submit (email, by system)
 - Respond to reviewer
- X Banyak yang mengajukan bukti korespondensi berupa bukti bayar APC

S2. KAPASITAS MANAJERIAL

- Jika melampirkan hibah penelitian, pastikan peran dan dampak dari hibah penelitian.
- Jika melampirkan bukti pembimbingan doktor, pastikan kesesuaian dokumen dan peran dosen terkait dalam proses pembimbingan.
- Jika melampirkan bukti pengujian mahasiswa doktor, pastikan kesesuaian dokumen dan hasil pengujian.
- Jika melampirkan bukti sebagai reviewer, pastikan validitas dokumen yang menunjukkan dosen terkait sebagai reviewer.

- Hibah penelitian
 - Tidak boleh hibah internal PT
 - Harus dilampirkan SK
 - Harus dilampirkan laporan atau output kegiatan
- Pembimbingan dan pengujian doktor
 - Lembar pengesahan

- Reviewer
 - Undangan untuk mereview
 - Sertifikat reviewer
 - Bukti review

S3. REKAM JEJAK

- Karil syarat khusus JIB harus terdapat di Sinta
- Mengevaluasi secara holistik publikasi yang relevan dengan karya ilmiah khusus dan yang membangun kepakarannya.
- Jika jumlah publikasi sedikit dapat menjadi indikasi rekam jejak kurang memenuhi.
- Minimal memiliki Kewajiban Khusus sejak AA sampai dengan Lektor Kepala.
- AA: Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah (Dapat sebagai penulis Utama atau pendamping)
- Lektor: Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah (Dapat sebagai penulis Utama atau pendamping)
- LK : a. Paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi (salah satunya penulis Utama), atau b. Paling sedikit 1 jurnal internasional, paten, atau karya senimonumental/desain monumental (Dapat sebagai penulis Utama atau pendamping)

TERIMA KASIH